

**LARANGAN DAN SANKSI ATAS  
PEROLEHAN DAN PENGGUNAAN  
DATA PRIBADI SECARA MELAWAN  
HUKUM BERDASARKAN UU NO 27  
TAHUN 2022 TENTANG  
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

**Oleh :**

Febrika Patricia Carolin Mamadoa  
Herlyanty Y. A. Bawole  
Yumi Simbala

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan data pribadi. Di sisi lain, meningkatnya kasus penyalahgunaan dan perdagangan data pribadi menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi hadir sebagai landasan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan larangan serta sanksi terhadap perolehan, pengumpulan, pengungkapan, dan penggunaan data pribadi secara melawan hukum, serta menganalisis penerapannya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 secara tegas mengatur larangan terhadap tindakan memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi tanpa hak, yang disertai dengan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam penegakan hukum, seperti lemahnya pengawasan,

rendahnya kesadaran masyarakat, serta perkembangan teknologi yang cepat.

Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih optimal dari pemerintah dan aparat penegak hukum serta peningkatan kesadaran masyarakat guna menjamin efektivitas perlindungan data pribadi di Indonesia.

**Kata kunci:** data pribadi, perlindungan hukum, sanksi pidana, hak asasi manusia

**PEMBAHASAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam ilmu hukum dikenal berbagai macam pembedaan hukum, antara lain antara hukum publik dan hukum privat, serta hukum memaksa dan hukum mengatur. Selain itu, terdapat pula pembagian hukum berdasarkan lapangan hukum, seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Internasional.

Hukum Tata Negara memiliki peran yang sangat mendasar karena mengatur organisasi negara, kekuasaan, serta hubungan antara negara dan warga negara. Salah satu prinsip penting dalam Hukum Tata Negara Indonesia adalah bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum menuntut agar seluruh tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum.

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, perlindungan hak asasi manusia semakin diperkuat dengan penambahan Bab XA dalam UUD 1945. Salah satu hak yang dijamin adalah hak atas perlindungan diri pribadi, yang mencakup perlindungan data pribadi.

Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan pengumpulan dan pemanfaatan data secara

masif. Dalam praktiknya, banyak terjadi pelanggaran berupa penyalahgunaan dan perdagangan data pribadi, baik oleh individu maupun pihak tertentu, yang dapat merugikan masyarakat.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang ini mengatur berbagai larangan terkait penggunaan data pribadi secara melawan hukum, seperti memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi tanpa hak. Selain itu, undang-undang ini juga memuat ketentuan sanksi pidana bagi pelanggar.

Meskipun telah terdapat pengaturan yang jelas, dalam kenyataannya masih banyak terjadi kasus penyalahgunaan data pribadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan penerapannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas pengaturan larangan dan sanksi dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu penelitian dengan judul: **“Larangan dan Sanksi atas Perolehan dan Penggunaan Data Pribadi Secara Melawan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari uraian sebelumnya dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan larangan dan sanksi atas perolehan penggunaan data pribadi secara melawan hukum menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022?
2. Bagaimana penerapan larangan dan sanksi atas perolehan penggunaan data pribadi secara melawan hukum menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan larangan memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi secara melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022;
2. Untuk mengetahui sanksi pelanggaran larangan memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi secara melawan hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Larangan dan Sanksi Atas Perolehan Penggunaan Data Pribadi Secara Melawan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur ketentuan pidana dalam Bab XIV, yaitu Pasal 67 sampai dengan Pasal 73. Pasal 67 dan Pasal 68 memuat rumusan tindak pidana beserta ancaman sanksinya, sedangkan Pasal 69 hingga Pasal 73 mengatur mengenai tata cara pidana, termasuk pertanggungjawaban pidana korporasi.

Tindak pidana dalam Pasal 68 pada dasarnya memiliki kemiripan dengan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Namun, perbedaannya terletak pada objeknya, di mana Pasal 68 secara khusus mengatur pemalsuan Data Pribadi. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp6 miliar.

Sementara itu, tindak pidana dalam Pasal 67 merupakan jenis tindak pidana baru yang sebelumnya belum diatur secara tegas dalam KUHP. Pasal ini meliputi larangan memperoleh

atau mengumpulkan, mengungkapkan, serta menggunakan Data Pribadi milik orang lain secara melawan hukum. Ketentuan ini menunjukkan adanya perkembangan hukum pidana dalam merespons kemajuan teknologi dan kebutuhan perlindungan data pribadi.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memperluas cakupan perlindungan hukum dengan mengkriminalisasi berbagai bentuk penyalahgunaan data pribadi yang sebelumnya belum diatur secara spesifik dalam hukum pidana Indonesia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur secara khusus tindak pidana terkait penyalahgunaan data pribadi dalam Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Ketentuan ini merupakan perkembangan penting dalam hukum pidana Indonesia karena memperluas perlindungan terhadap hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Tindak pidana dalam **Pasal 67 ayat (1)** mengatur larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi milik orang lain secara sengaja dan melawan hukum, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi subjek data. Unsur-unsur delik ini meliputi subjek “setiap orang”, yang mencakup individu dan korporasi, unsur kesengajaan (*dolus*), sifat melawan hukum, perbuatan memperoleh atau mengumpulkan, objek berupa data pribadi milik orang lain, tujuan memperoleh keuntungan, serta potensi kerugian bagi subjek data. Tidak semua perolehan data pribadi merupakan tindak pidana, melainkan harus memenuhi seluruh unsur tersebut, termasuk sifat melawan hukum dan tujuan tertentu. Selain itu, terdapat pengecualian terhadap kegiatan pribadi atau rumah tangga.

Selanjutnya, **Pasal 67 ayat (2)** mengatur larangan mengungkapkan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum. Unsur-unsurnya pada dasarnya sama dengan ayat (1), dengan perbedaan terletak pada bentuk perbuatan, yaitu “mengungkapkan”, yang

berarti menunjukkan, membuka, atau menyebarluaskan data pribadi kepada pihak lain. Dalam praktiknya, terdapat pengecualian tertentu, misalnya apabila terdapat persetujuan dari pemilik data atau untuk kepentingan tertentu yang dibenarkan oleh hukum, terutama terkait data yang bersifat sensitif.

Adapun **Pasal 67 ayat (3)** mengatur larangan menggunakan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum. Perbuatan “menggunakan” memiliki cakupan luas, termasuk memanfaatkan data untuk kepentingan ekonomi, penipuan, atau aktivitas ilegal lainnya. Contoh nyata dapat ditemukan dalam kasus penyalahgunaan data untuk transaksi keuangan ilegal, seperti penipuan kartu kredit. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penggunaan data pribadi tanpa hak merupakan bentuk pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Secara keseluruhan, ketiga ketentuan dalam Pasal 67 tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap berbagai tahapan penyalahgunaan data pribadi, mulai dari memperoleh, mengungkapkan, hingga menggunakan. Pengaturan ini mencerminkan respons hukum terhadap perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya risiko pelanggaran privasi.

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap ketentuan ini tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelindungan data pribadi. Oleh karena itu, selain penegakan hukum, diperlukan pula sosialisasi yang berkelanjutan guna membangun budaya perlindungan data pribadi di Indonesia.

## B. Penerapan Larangan dan Sanksi Atas Perolehan Penggunaan Data Pribadi Secara Melawan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Sanksi atau akibat hukum pidana dari larangan memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, dan menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya secara sengaja dan melawan hukum, yaitu:

1. Berkenaan dengan perbuatan memperoleh dan mengumpulkan: pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Berkenaan dengan perbuatan mengungkapkan: pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
3. Berkenaan dengan perbuatan menggunakan: pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ancaman pidana dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dari Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menempatkan kata “dan/atau” antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda. Penggunaan kata “dan/atau” tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana (hukuman) memiliki tiga alternatif, yaitu:

1. Menjatuhkan pidana penjara saja, tanpa pidana denda; atau,
2. Menjatuhkan pidana denda saja, tanpa pidana penjara; atau,

3. Menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda bersama-sama (kumulatif).

Penggunaan kata “dan/atau” antara dua ancaman pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan umum (*lex generalis*) dalam KUHP atau hukum pidana umum. Salah satu prinsip penjatuhan pidana dalam KUHP, yang merupakan ketentuan umum (*lex generalis*), yaitu “tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif”.<sup>1</sup>

Dalam sistem KUHP, untuk satu tindak pidana hanya dapat dikenakan satu pidana pokok saja. Hal ini terlihat dari ancaman-ancaman pidana dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran), yaitu jika suatu tindak pidana diancamkan dua atau lebih pidana pokok, maka di antara ancaman-ancaman pidana pokok ditempatkan kata “atau”, yang konsekuensinya hakim harus memilih (alternatif) salah satu pidana pokok saja. Contohnya dalam Pasal 362 KUHP ditentukan bahwa: “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”;<sup>2</sup> dan dalam Pasal 340 KUHP ditentukan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.<sup>3</sup>

Adanya beberapa alternatif penjatuhan pidana karena penggunaan kata “dan/atau” dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, sebaiknya hakim sebagai pilihan pertama melihat kemungkinan penjatuhan pidana secara kumulatif, yaitu menjatuhkan pidana penjara

<sup>1</sup> A.P.A. Santoso *et al*, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 29.

<sup>2</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 141.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

dan pidana denda bersama-sama. Hal ini untuk mendukung perlindungan Data Pribadi secara lebih baik dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Kecuali ada banyak hal yang meringankan kesalahan pelaku, barulah hakim memilih alternatif penjatuhan pidana penjara saja atau penjatuhan pidana denda saja.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 selain itu memiliki ketentuan khusus (*lex specialis*) berkenaan dengan korporasi, di mana korporasi belum dikenal sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP. Ketentuan khusus berkenaan dengan korporasi, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/ atau Korporasi”. Jadi, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada:
  - a. pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat Korporasi; dan/atau
  - b. Korporasi.
2. Menurut Pasal 70 ayat (2): “Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi hanya pidana denda”; dan menurut Pasal 70 ayat (3): “Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan”. Jadi, pidana yang dijatuhkan terhadap Korporasi hanya pidana denda saja, tetapi pidana denda terhadap Korporasi itu lebih besar jumlahnya, yaitu paling banyak 10 (sepuluh) kali lipat dari maksimal pidana denda yang diancamkan.
3. Menurut Pasal 70 ayat (4): selain dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a) perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
- b) pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi;
- c) pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- d) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi;
- e) melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
- f) pembayaran ganti kerugian;
- g) pencabutan izin; dan/atau
- h) pembubaran Korporasi.

Berkenaan dengan sanksi terhadap perbuatan memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, dan/atau menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya, dalam bagian pendahuluan dikemukakan peristiwa seorang pegawai bank yang karena memiliki akses pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dapat memperoleh data nasabah bank itu berisi nama lengkap korban, nomor telepon, alamat hingga jumlah uang di rekening korban, yang dijual ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) per satu data.<sup>4</sup> Perbuatan seperti ini dapat dituntut berdasarkan Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Detiknews, “Cara Pekerja Bank Jual Data Nasabah dari OJK untuk Bobol Rekening”, *Loc.cit.*

1. Pengaturan larangan dan sanksi atas perolehan penggunaan data pribadi secara melawan hukum menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 merupakan perlindungan Data Pribadi terhadap perbuatan yang melanggar larangan memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, dan/atau menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya secara sengaja dan melawan hukum, di mana perlindungan Data Pribadi merupakan bagian dari suatu hak asasi manusia yang ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sebagai hak atas perlindungan diri pribadi.
2. Penerapan larangan dan sanksi atas perolehan penggunaan data pribadi secara melawan hukum menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dengan penggunaan kata “dan/atau” antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda, serta adanya ketentuan berkenaan dengan korporasi dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022.

#### B. Saran

Berkenan dengan kesimpulan sebelumnya dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Penegakan hukum berdasarkan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi perlu disertai dengan sosialisasi yang ditujukan terhadap masyarakat luas tentang pemahaman dan pembudayaan pelindungan Data Pribadi.
2. Dengan adanya beberapa alternatif penjatuhan pidana karena penggunaan kata “dan/atau” sebaiknya hakim sebagai pilihan pertama melihat kemungkinan penjatuhan pidana secara kumulatif, yaitu menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda bersama-sama.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

- Algra, N.E. dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkur dari *Rechtsaansvang*, Binaipta, Bandung, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.4, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Kansil, C.S.T. dan C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia. Aspek Hukum dalam Ekonomi*, cet.7, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, cet.3, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Nuruddin dan Ahmad Muhasim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Alfa Press, Lombok Barat, 2022.

- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belandaa dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Santoso, A.P.A. *et al*, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Sriwidodo, Joko, *Kajian Hukum Pidana Indoensia. Teori dan Praktek*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Sumbu, Telly, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, 1959.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983
- Sumber Internet:**
- BPHN, “Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi”, [https://bphn.go.id/data/documents/na\\_perlindungan\\_data\\_pribadi.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_perlindungan_data_pribadi.pdf), diakses 09/06/2024.
- Detikfinance, “Marak Kasus Jual Beli Data Pribadi, Dijual ke Mana?”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5263253/marak-kasus-jual-beli-data-pribadi-dijual-ke-mana>, diakses 09/06/2024.
- Detiknews, “Cara Pekerja Bank Jual Data Nasabah dari OJK untuk Bobol Rekening”, <https://news.detik.com/berita/d-4887054/cara-pekerja-bank-jual-data-nasabah-dari-ojk-untuk-bobol-rekening>, diakses 09/06/2024.
- Detiknews.com, “Duh! Sales Kartu Kredit Gadungan ini Gunakan Uang Haram

*Buat Naik Haji*”,  
[https://news.detik.com/berita/d-3158671/duh-sales-kartu-kredit-gadungan-ini-gunakan-uang-haram-buat-naik-haji#:~:text=Jakarta%20%2D%20Imam%20Zahali%20\(31\),haji%20di%20Tanah%20Suci%20Mekah.](https://news.detik.com/berita/d-3158671/duh-sales-kartu-kredit-gadungan-ini-gunakan-uang-haram-buat-naik-haji#:~:text=Jakarta%20%2D%20Imam%20Zahali%20(31),haji%20di%20Tanah%20Suci%20Mekah.), diakses 02/09/2024.

JDIH Mahkamah Agung, “*UUD 1945 Dalam Satu Naskah*”,  
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uud-1945-dalam-satu-naskah/detail>, diakses 07/06/2024.

Kominfo, “*Bersama Lindungi Data Pribadi di Platform Digital*”,  
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/bersama-lindungi-data-pribadi-di-platform-digital/0/artikel>, diakses 11/06/2024.

Telkomsel, “*Marketplace: Pengertian, Jenis-jenis, dan Contohnya*”,  
<https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/marketplace-pengertian-jenis-jenis-dan-contohnya#:~:text=Marketplace%20adalah%20sebuah%20platform%20online.pencarian%2C%20pembayaran%2C%20dan%20pengiriman>, diakses 11/06/2024.

Wikipedia, “*Penggemar*”,  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Penggemar>, diakses 31/08/2024.